



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN BANGGA BELANJA PRODUK
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (GERBANG BAROKAH)
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tabalong, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk hadir serta mendukung upaya kampanye sosial, pameran dan bazaar, program pelatihan dan pendampingan, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Gerbang Barokah) di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Gerakan Bangga Belanja Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Gerbang Barokah) di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
b. memfasilitasi akses pasar bagi UMKM;
c. meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM;
d. mendorong akses permodalan;
e. membangun ekosistem kolaboratif (*pentahelix*); dan
f. monitoring dan evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; dan/atau
c. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Mei 2025.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	k.
KABID/KABAG	y.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	g.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	VA
ASISTEN	x.
KADIS/KABAN	f.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 170 /2025
TANGGAL 9 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA GERAKAN BANGGA BELANJA
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(GERBANG BAROKAH) DI KABUPATEN TABALONG

- A. Pembina : 1. Bupati Tabalong
2. Wakil Bupati Tabalong
- B. Pelaksana
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong
- Sekretaris : Kepala Bidang Industri pada Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Tabalong
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabalong
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tabalong
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga
dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Tabalong
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Tabalong
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tabalong
10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tabalong
11. Kepala Bagian Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong

12. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
13. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
14. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetriologian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
15. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
16. Ketua DEKRANASDA Kabupaten Tabalong
17. Ketua Kadin Kabupaten Tabalong
18. Ketua HIPMI Kabupaten Tabalong
19. Ketua Dekopinda Kabupaten Tabalong

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI